



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robinhud Rehy Alias Robi
2. Tempat lahir : Nyama
3. Umur/Tanggal lahir : 39/17 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Klis, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Robinhud Rehy Alias Robi ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sml



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROBINHUD REHY Alias ROBI bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBINHUD REHY Alias ROBI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ROBINHUD REHY Alias ROBI pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Kios milik korban KRISTIAN LATU Alias KRIS di Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak/ penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan korban KRISTIAN LARU Alias KRIS, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal korban yang berada didalam kios, tiba-tiba datang terdakwa ROBINHUD REHY Alias ROBI dengan menggunakan motor berhenti didepan kios milik korban, setelah turun dari motor terdakwa langsung menuju kios dan sesampainya



didepan kios terdakwa bertanya kepada korban "Om ada jual rokok, beta minta satu" lalu korban menjawab ada, kemudian terdakwa bertanya kembali kepada korban "berapa harganya", korban menjawab harganya Rp.27.000,- (dua puluh tujuh rupiah), lalu terdakwa menjawab "jadi beta bayar?", lalu korban menjawab "bayar toh!", kemudian terdakwa mengatakan "oh jadi betabayar seng kenal beta", setelah mengucapkan kata tersebut terdakwa mengejar korban sambil mengatakan "beta juga bantu-bantu om pameri disini", setelah mendengar terdakwa mengatakan hal tersebut korban keluar dari kios dan melaporkana ke Pos Kodim Persiapan, setelah selesai melapor ke Pos Kodim Persiapan, korban balik kembali ke kios milik korban, sementara korban berada didalam kios, terdakwa datang lagi dan mengikuti korban kedalam kios dan saat terdakwa mendekati korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta mengenai pelipis kiri korban sehingga menimbulkan rasa sakit dan kemerahan pada pelipis kiri korban.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROBINHUD REHY Alias ROBI pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Kios milik korban KRISTIAN LATU Alias KRIS di Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencarian menyebabkan perasaan tidak enak/ penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan korban KRISTIAN LARU Alias KRIS, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal korban yang berada didalam kios, tiba-tiba datang terdakwa ROBINHUD REHY Alias ROBI dengan menggunakan motor berhenti didepan kios milik korban, setelah turun dari motor terdakwa langsung menuju kios dan sesampainya didepan kios terdakwa bertanya kepada korban "Om ada jual rokok, beta minta satu" lalu korban menjawab ada, kemudian terdakwa bertanya



kembali kepada korban “berapa harganya”, korban menjawab harganya Rp.27.000,- (dua puluh tujuh rupiah), lalu terdakwa menjawab “jadi beta bayar?”, lalu korban menjawab “bayar toh!”, kemudian terdakwa mengatakan “oh jadi beta bayar seng kenal beta”, setelah mengucapkan kata tersebut terdakwa mengejar korban sambil mengatakan “beta juga bantu-bantu om pameri disini”, setelah mendengar terdakwa mengatakan hal tersebut korban keluar dari kios dan melaporkana ke Pos Kodim Persiapan, setelah selesai melapor ke Pos Kodim Persiapan, korban balik kembali ke kios milik korban, sementara korban berada didalam kios, terdakwa datang lagi dan mengikuti korban kedalam kios dan saat terdakwa mendekati korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta mengenai pelipis kiri korban sehingga menimbulkan rasa sakit dan kemerahan pada pelipis kiri korban.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kristian Laru dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan yang dilakukan terdakwa Robinhut Rehy terhadap saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di rumah Kios milik korban KRISTIAN LATU Alias KRIS di Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa berawal Saksi yang berada didalam kios, tiba-tiba datang terdakwa ROBINHUD REHY Alias ROBI dengan menggunakan motor berhenti didepan kios milik Saksi, setelah turun dari motor terdakwa langsung menuju kios dan sesampainya didepan kios terdakwa bertanya kepada Saksi “Om ada jual rokok, beta minta satu” lalu Saksi menjawab ada, kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Saksi “berapa harganya”, Saksi menjawab harganya Rp.27.000,- (dua puluh tujuh rupiah), lalu terdakwa menjawab “jadi beta bayar?”, lalu Saksi menjawab “bayar toh!”, kemudian terdakwa mengatakan “oh jadi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sml



beta bayar seng kenal beta”, setelah mengucapkan kata tersebut terdakwa mengejar Saksi sambil mengatakan “beta juga bantu-bantu om pameri disini”, setelah mendengar terdakwa mengatakan hal tersebut Saksi keluar dari kios dan melaporkan ke Pos Kodim Persiapan, setelah selesai melapor ke Pos Kodim Persiapan, korban balik kembali ke kios milik Saksi, sementara Saksi berada didalam kios, terdakwa datang lagi dan mengikuti Saksi kedalam kios dan saat terdakwa mendekati Saksi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta mengenai pelipis kiri Saksi sehingga menimbulkan rasa sakit dan kemerahan pada pelipis kiri Saksi;

- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian adalah masalah hutang piutang antara Saksi dan adik pelaku;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Erni Pither tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan yang dilakukan terdakwa Robinhut Rehy terhadap suami Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di rumah Kios milik Saksi Kristian Laru di Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat terdakwa memukul suaminya sebanyak 1 kali dan mengenai pelipis bagian kiri Saksi Kristian Laru;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian adalah masalah hutang piutang antara Saksi Kristian Laru dan adik pelaku;
- Bahwa saat kejadian pemukulan terjadi saksi berada 1 meter dari terdakwa dan Saksi Kristian Laru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Kristian Laru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di rumah Kios milik saksi Kristian Laru di Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - Bahwa berawal terdakwa datang ke kios dan saat terdakwa mendekati saksi Kristian Laru dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, terdakwa langsung memukul saksi Kristian Laru sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta mengenai pelipis kiri saksi Kristian Laru sehingga menimbulkan rasa sakit dan kemerahan pada pelipis kiri saksi Kristian Laru;
 - Bahwa yang menjadi penyebab kejadian adalah masalah hutang piutang antara saksi Kristian Laru dan adiknya;
 - Bahwa Terdakwa tahu bahwa memukul orang adalah hal yang dilarang;
 - Bahwa tujuan terdakwa memukul saksi Kristian Laru adalah untuk menimbulkan rasa sakit yang dialami korban;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melukai korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di rumah Kios milik Saksi Korban Kristian Laru di Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya ketika Saksi Korban Kristian Laru yang berada didalam kios, tiba-tiba datang terdakwa ROBINHUD REHY Alias ROBI dengan menggunakan motor berhenti didepan kios milik Saksi Korban, setelah turun dari motor terdakwa langsung menuju kios dan sesampainya didepan kios terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "Om ada jual rokok, beta minta satu" lalu Saksi Korban menjawab ada, kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Korban "berapa harganya", Saksi Korban menjawab harganya Rp.27.000,- (dua puluh tujuh rupiah), lalu terdakwa menjawab "jadi beta bayar?", lalu Saksi Korban menjawab "bayar toh!", kemudian terdakwa mengatakan "oh jadi beta bayar seng kenal beta", setelah mengucapkan kata tersebut terdakwa mengejar Saksi Korban sambil mengatakan "beta juga bantu-bantu om pameri disini", setelah mendengar terdakwa mengatakan hal tersebut Saksi Korban keluar dari kios dan melaporkan ke Pos Kodim Persiapan, setelah selesai melapor ke Pos Kodim Persiapan, korban balik kembali ke kios milik Saksi Korban, sementara Saksi Korban berada didalam kios, terdakwa datang lagi dan mengikuti Saksi Korban kedalam kios dan saat terdakwa mendekati Saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, terdakwa langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta mengenai pelipis kiri Saksi Korban;

- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian adalah masalah hutang piutang antara saksi Kristian Laru dan adiknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak disangkal kebenaran identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Robinhud Rehy Alias Robi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT), yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “Willen En Wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya maka berdasarkan doktrin dalam Hukum Pidana yang disampaikan Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “opzet”, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau voorwaardelick opzet atau dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mengkaitkan kesengajaan bentuk pertama yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*) dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan yaitu antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa dengan kesengajaan sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana dalam artian apabila Terdakwa menginginkan sesuatu hal maka Terdakwa akan melakukan tindakan-tindakan agar keinginannya tersebut tercapai;



Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi korban Kristian Laru, saksi Erni Pither, dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di rumah Kios milik korban KRISTIAN LARU Alias KRIS di Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta mengenai pelipis kiri korban dikarenakan permasalahan utang-piutangu antara Saksi Korban Kristian Laru dengan adik Terdakwa sehingga akibat pemukulan itu menimbulkan rasa sakit dan kemerahan pada pelipis kiri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pelipis kiri korban dapatlah dipandang sebagai keinginan Terdakwa untuk melukai Saksi Korban. Dan keinginan Terdakwa tersebut telah di wujudkan dengan perbuatannya yang mengakibatkan korban mengalami rasa sakit dan kemerahan pada pelipis kiri yang terkena pukulan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa definisi dari penganiayaan (*mishandeling*) berdasarkan yurisprudensi dan doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan didapati ahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di rumah Kios milik Saksi Korban Kristian Laru di Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya ketika Saksi Korban Kristian Laru yang berada didalam kios, tiba-tiba datang terdakwa ROBINHUD REHY Alias ROBI dengan menggunakan motor berhenti didepan kios milik Saksi Korban, setelah turun dari motor terdakwa langsung menuju kios dan sesampainya didepan kios terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "Om ada jual rokok, beta minta satu" lalu Saksi Korban menjawab ada, kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Korban "berapa harganya", Saksi Korban menjawab harganya Rp.27.000,- (dua puluh tujuh rupiah), lalu terdakwa menjawab "jadi beta bayar?", lalu Saksi Korban menjawab "bayar toh!",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengatakan “oh jadi beta bayar seng kenal beta”, setelah mengucapkan kata tersebut terdakwa mengejar Saksi Korban sambil mengatakan “beta juga bantu-bantu om pameri disini”, setelah mendengar terdakwa mengatakan hal tersebut Saksi Korban keluar dari kios dan melaporkan ke Pos Kodim Persiapan, setelah selesai melapor ke Pos Kodim Persiapan, korban balik kembali ke kios milik Saksi Korban, sementara Saksi Korban berada didalam kios, terdakwa datang lagi dan mengikuti Saksi Korban kedalam kios dan saat terdakwa mendekati Saksi Korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, terdakwa langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta mengenai pelipis kiri Saksi Korban sehingga menimbulkan rasa sakit dan kemerahan pada pelipis kiri korban;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang diawali dengan perselisihan antara Terdakwa dan Korban serta permasalahan utang piutang kemudian Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pelipis kiri Korban tersebut haurslah dipandang sebagai sebuah perbuatan yang bertujuan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) dan rasa sakit pada diri korban;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyebabkan Korban masuk rumah sakit dan tidak pula menjadi halangan bagi Korban untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukan alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada diri Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robinhud Rehy Alias Robi bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robinhud Rehy Alias Robi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Sahriman Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfes Yanuardi, S.H., M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jean Baptise Samangun, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Richard C. B. Lawalata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfas Yanuardi, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Jean Baptise Samangun, A.Md

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)